



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 116/KEP/B3/2017

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Selaku Pengguna Anggaran berwenang menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang;
- b. bahwa sesuai Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Selaku Pengguna Anggaran berwenang menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan anggaran di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 Tentang perubahan kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendeklasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 455);
11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
12. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
13. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 317/PER/B3/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
14. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 238/PER/B3/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/ Eselon I di BKKBN Pusat dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/ Eselon II di Perwakilan BKKBN Provinsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEDUA : Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat kekosongan jabatan :
- a. Menunjuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/ Eselon II pada Satuan Kerja setingkat Eselon I di BKKBN Pusat berkenaan sebagai Pejabat pelaksana tugas Kuasa Pengguna Anggaran dengan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tersendiri sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini ;
 - b. Menunjuk Pejabat Administrator/ Eselon III pada Satuan Kerja setingkat Eselon II di Perwakilan BKKBN Provinsi berkenaan sebagai pelaksana tugas Kuasa Pengguna Anggaran dengan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tersendiri sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini;
- KETIGA : Tugas selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang dilaksanakan oleh Pejabat pelaksana tugas Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berakhir apabila jabatan Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah terisi kembali.

- KEEMPAT : Pejabat pelaksana tugas Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki kewenangan yang sama dengan Kuasa Pengguna Anggaran.
- KELIMA : Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berwenang menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, dan Staf Pengelola Keuangan berkenaan atas nama Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional selaku Pengguna Anggaran.
- KEENAM : Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, dan Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam tata cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, dan Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- KETUJUH : Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan efektif sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 September 2017

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELHARGA BERENCANA NASIONAL



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 116/KEP/B3/2017
TENTANG PENUNJUKAN KUASA
PENGGUNA ANGGARAN
DI LINGKUNGAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

PEJABAT YANG DITUNJUK SEBAGAI
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA SETINGKAT ESelon I
DI BKKBn PUSAT DAN SATUAN KERJA SETINGKAT ESelon II
DI PERWAKILAN BKKBn PROVINSI

No	Satuan Kerja	Kepala Satuan Kerja
BKKBN Pusat		
1	Sekretariat Utama BKKBn Pusat	Sekretaris Utama
2	Inspektorat Utama BKKBn Pusat	Inspektur Utama
3	Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan	Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan
4	Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan
5	Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
6	Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
7	Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi	Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi
8	Direktorat Advokasi dan KIE	Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi
9	Deputi Bidang Pengendalian Penduduk	Deputi Bidang Pengendalian Penduduk
BKKBN Provinsi		
10	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta	Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
11	Perwakilan BKKBn Provinsi Jawa Barat	Kepala Perwakilan BKKBn Provinsi Jawa Barat
12	Perwakilan BKKBn Provinsi Jawa Tengah	Kepala Perwakilan BKKBn Provinsi Jawa Tengah
13	Perwakilan BKKBn Provinsi D.I. Yogyakarta	Kepala Perwakilan BKKBn Provinsi D.I. Yogyakarta

No	Satuan Kerja	Kepala Satuan Kerja
14	Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur
15	Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh
16	Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara
17	Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat
18	Perwakilan BKKBN Provinsi Riau	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau
19	Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi
20	Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
21	Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung
22	Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat
23	Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah
24	Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan
25	Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur
26	Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara
27	Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah
28	Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan
29	Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara
30	Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku
31	Perwakilan BKKBN Provinsi Bali	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali
32	Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat
33	Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur
34	Perwakilan BKKBN Provinsi Papua	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua
35	Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu
36	Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara

No	Satuan Kerja	Kepala Satuan Kerja
37	Perwakilan BKKBN Provinsi Banten	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten
38	Perwakilan BKKBN Provinsi Bangka Belitung	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bangka Belitung
39	Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo
40	Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau
41	Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat
42	Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat

Jakarta, 29 September 2017

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 116/KEP/B3/2017
TENTANG PENUNJUKAN KUASA
PENGGUNA ANGGARAN
DI LINGKUNGAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

LOGO BKKBN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL

NOMOR (1)

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA
SATUAN KERJA (2)

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. Latar belakang;
b. Latar belakang;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Keputusan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor /..../2017 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA (3)

- KESATU : Mengangkat pejabat/ pegawai yang nama dan/atau jabatannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja (4).
- KEDUA : Jangka waktu masa jabatan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja (5) berlaku sejak serah terima jabatan sampai dengan (6) bertugas kembali.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pejabat/ pegawai yang ditunjuk harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini disampaikan kepada :

1. Pejabat yang berkenaan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja Satuan Kerja berkenaan;
3. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional u.p Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara sebagai pembina Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Ditetapkan di (7)
pada tanggal (8)

Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional,

..... (9)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 116/KEP/B3/2017
TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PELAKSANA TUGAS KUASA
PENGGUNA ANGGARAN PADA
SATUAN KERJA (2)

PEJABAT PELAKSANA TUGAS KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA (10)

NO	NAMA/NIP	JABATAN STRUKTURAL	SPESIMEN TANDA TANGAN, PARAF DAN STEMPEL SATUAN KERJA	DIANGKAT DALAM JABATAN	KETERANGAN
1. (11) NIP. (12) (13)	Tanda Tangan : Paraf : Stempel Satker	Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran	Atas beban Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (14)
2.					

Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional,

..... (15)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS KUASA
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG

NO	URAIAN ISIAN
1	Nomor Surat Keputusan sesuai dengan yang dikeluarkan Biro Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat
2	Nama Satuan Kerja
3	Nama Satuan Kerja
4	Nama Satuan Kerja
5	Nama Satuan Kerja
6	Nama Jabatan Unit Eselon I/ Kepala Perwakilan BKKBN yang akan digantikan dengan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran
7	Kota dimana ditetapkan Surat Keputusan
8	Tanggal, Bulan, dan Tahun Surat Keputusan ditetapkan
9	Nama Kepala BKKBN
10	Nama Satuan Kerja
11	Nama pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran
12	NIP pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran
13	Jabatan Struktural pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran
14	Nama Satker
15	Nama Kepala BKKBN

Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional,